



Analisis Pasar Bersangkutan Dalam Hukum Persaingan Usaha Pada Era Disrupsi 4.0 (Bisnis Online Versus Bisnis Konvensional)

Oti Handayani* Rabiah Al Adawiah* Adi Sulistiyono* Achmad Jumeri Pamungkas*

Submitted: 1-10-2020, Reviewed: 31-10-2020 Accepted: 31-10-2020

DOI: <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v3i1.5742>

Abstract: *Entering the era of disruption 4.0, there was technology-based innovation in finance or financial technology (fintech), which has now become a competitor for commercial banks, especially rural banks (BPR). This study aims to analyze the applicability of market relevant in this business. This research is a doctrinal legal research with a statutory approach. The data collected were analyzed qualitatively. The research results describe that until now the "loan" product is still growing and developing both in BPR and P2P Lending so that it is not said to be a substitute, so it is not said to be in "market relevant". P2P Lending applies Posner's efficiency principles by utilizing technology and simplification of procedures that are currently in high demand by customers, while independent variables of BPR fail to reflect BPR inefficiency. The increase in P2P Lending is not detrimental to BPRs, BPR failures are more due to technological factors and internal fraud.*

Keywords: *Market Relevant, Loans, P2P Lending, BPR*

Abstrak: Memasuki era disrupsi 4.0 terjadi inovasi berbasis teknologi dibidang keuangan atau financial technology (fintech) yang saat ini telah menjadi pesaing bagi bank umum, terlebih Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Penelitian ini bertujuan menganalisa berlakunya market relevant pada bisnis ini. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan. Data dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa hingga saat ini produk “pinjaman” masih tumbuh dan berkembang baik pada BPR maupun P2P Lending sehingga belum dikatakan sebagai substitusi, maka belum dikatakan berada dalam “market relevant”. P2P Lending menerapkan prinsip efisiensi Posner dengan memanfaatkan teknologi serta penyederhanaan prosedur yang saat ini sangat diminati nasabah, sementara variable independen BPR gagal mencerminkan ketidakefisienan BPR. Peningkatan P2P Lending tidak merugikan BPR, kegagalan BPR lebih disebabkan faktor teknologi dan internal fraud.

Kata Kunci: pasar bersangkutan, pinjaman, P2P Lending, BPR.

* Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, oti.handayani@gmail.com, S.E (STIE Jayakarta Jakarta), S.H (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya), M.H (Universitas Gadjah Mada).

* Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, rabiah74adawiah@gmail.com, S.H (IAIN Alauddin Ujung Pandang), M.H (Universitas Indonesia).

* Dosen Universitas Sebelas Maret, adisulistiyono@staff.uns.ac.id, S.H., M.H., DR (Universitas Diponegoro).

* Dosen Universitas Prima Indonesia, adjipamungkas@unissula.ac.id, S.Psi., SH., M.Kn (Universitas Islam Sultan Agung), M.Psi (Universitas Muhammadiyah Surakarta).



A. Pendahuluan

Sejarah Perbankan Indonesia dimulai sejak kehadiran *Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)* hingga diawal kemerdekaan, beberapa bank dinasionalisasikan seperti *De Javasche Bank* sebagai bank sentral pada tahun 1951 juga beberapa bank lain seperti *Nationale Handels Bank NV* yang menjadi Bank Umum Negara, *Escomptobank* menjadi Bank Dagang Negara dan *Nederlandsche Handels Maatschappij* menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia selama kurun waktu 1959-1960 (Ginting, Jamin S.H., 2017).

Perkembangan bank memerlukan produk-produk baru, diperlukan penghimpunan dana dari masyarakat dan menciptakan persaingan yang sehat antar bank serta pendorong peningkatan efisiensi, melalui Paket Kebijakan Oktober 1988 Pemerintah mengeluarkan berbagai Paket Kebijakan diantaranya membuka kembali perizinan pendirian bank swasta nasional baru dengan modal disetor minimum sebesar Rp. 10 milyar dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan modal disetor minimum sebesar Rp. 50 juta. Tujuan pengembangan BPR tersebut adalah untuk memperluas jangkauan bantuan pembiayaan untuk mendorong peningkatan ekonomi, terutama di daerah pedesaan, di samping untuk modernisasi sistem keuangan pedesaan. Keberadaan BPR diakui oleh UU No. 07 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana di Indonesia hanya ada 2 jenis bank yaitu Bank Umum dan BPR. Demikian juga dengan adanya UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Keuangan Mikro yang belum memiliki perijinan sebagai lembaga keuangan menyesuaikan menjadi BPR (Asmara Jaya, 2020).

Memasuki era Disrupsi 4.0 terjadi inovasi berbasis teknologi dibidang keuangan atau *financial technology (fintech)* yang saat ini telah menjadi pesaing bagi bank umum, terlebih BPR. Nasabah menuntut layanan yang lebih cepat dan bisa diakses kapan saja demikian juga di pihak bank tidak hanya mengandalkan hubungan baik dan cara pendekatan personal dalam menggaet nasabah. Sejalan dengan tumbuhnya *Peer to Peer Lending (P2P Lending)* sebagai salah satu produk *Fintech*, jumlah BPR secara gradual sudah menurun setiap tahunnya. Jumlah bank perkreditan per akhir 2019 tercatat hanya 1.545, turun dari 2008 yang tercatat masih 1.772. Pada Januari tahun ini, jumlah bank perkreditan rakyat sudah terpankas 3 unit lagi menjadi 1.542 (FianancialBisnis, 2020).

P2P Lending lahir sebagai metode baru yang memungkinkan seseorang meminjam dana melalui aplikasi atau situs mengajukan pinjaman tanpa jaminan/agunan (Setiadi Saputra, 2019).



Ini sebagai pemenuhan hak setiap warga negara untuk turut serta dalam penyelenggaraan ekonomi nasional, termasuk diantaranya berhak mendapatkan akses pelayanan berkualitas dengan industri jasa keuangan. Pada kenyataannya di Indonesia, keleluasaan anggota masyarakat dalam mengakses jasa keuangan masih belum merata dan belum maksimal. Masyarakat menengah ke bawah, terbukti lebih banyak meminjam pada lembaga keuangan non bank sedangkan masyarakat dengan pendapatan tinggi lebih memiliki akses terhadap pinjaman Perbankan.

Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Sesungguhnya pasal ini merupakan amanah untuk mendahulukan kepentingan pembangunan ekonomi kerakyatan dari tingkat terbawah sebagaimana yang dilakukan oleh Jepang, Korea, China, Singapura, dan Malaysia, dan sudah sepatutnya juga dilaksanakan di Indonesia (Kompas.com, 2011).

Adapun terhadap pelaku usaha sudah seharusnya berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Pasal 1 angka 10 mendefinisikan “Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut”, dapat disimpulkan bahwa pasar bersangkutan adalah batasan kancah persaingan, baik secara geografis maupun ketersediaan alternatif produk, yang memungkinkan terjadinya proses substitusi antar produk. Dengan mengetahui pasar bersangkutan maka dapat diidentifikasi pesaing nyata dari pelaku usaha dominan, Keberadaan persaingan usaha yang sehat adalah sebuah keniscayaan. Setidaknya, terdapat dua manfaat persaingan usaha agar menjadi sehat, yaitu dari sisi hukum menjalankan bisnis yang benar dan



tidak melanggar peraturan, dari sisi ekonomi adanya pemerataan pendapatan dan tercipta iklim usaha yang baik (Hukumonline.com, 2019). Untuk memperoleh hasil yang optimal, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk mengidentifikasi permasalahan dan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang mendasarkan pada keakuratan data berdasarkan kedalaman informasi, menitikberatkan pada observasi dan suasana ilmiah (*natural setting*).

State of the art penelitian ini diambil dari beberapa contoh penelitian terdahulu dalam bentuk jurnal di antaranya penelitian oleh Eunjung Yeo (Chung-Ang University, Seoul 06974, Korea) dan Jooyong Jun (Dongguk University, Seoul 04620, Korea) berjudul *Peer-to-Peer Lending and Bank Risks: A Closer Look*, terbit pada *Journal Sustainability* 2020, 12, 6107; doi:10.3390/su12156107 dipublikasikan pada 29 Juli 2020. Penelitian ini mengkaji bagaimana ekspansi *P2P Lending* mempengaruhi risiko bank, terutama risiko kebangkrutan dan likuiditas. Hasil penelitian menemukan bahwa, sementara risiko kebangkrutan bank meningkat, risiko likuiditas menurun hal ini menyiratkan bahwa pinjaman *P2P Lending* berkelanjutan membutuhkan diferensiasi yang tepat untuk peran antara bank dan platform *P2P lending*, Platform *P2P Lending* beroperasi di segmen kredit rendah dan bank terlibat dalam pinjaman *P2P* dibatasi agar pertumbuhan *P2P lending* tidak merugikan stabilitas bank (Yeo & Jun, 2020). Penelitian lain yaitu Huang Tang berjudul *Peer-to-Peer Lenders Versus Banks: Substitutes or Complements* pada *Hautes Etudes Commerciales de Paris* dipublikasikan pada 2019, penelitian ini mempelajari apakah di pasar kredit konsumen, platform *P2P Lending* berfungsi sebagai pengganti bank atau sebagai pelengkap. Hasil penelitian adalah *P2P Lending* adalah pengganti pinjaman bank dalam hal melayani peminjam bank infra-marjinal namun melengkapi pinjaman bank sehubungan dengan pinjaman kecil. Hasil ini menunjukkan bahwa ekspansi kredit yang dihasilkan dari *P2P Lending* kemungkinan hanya terjadi pada debitur yang telah memiliki akses kredit bank (Tang, 2019). Kebaruan dari penelitian kami adalah kriteria *P2P Lending* sebagai substitusi maupun komplemen dapat dilihat dari sisi yang berbeda. Di sisi konsumen/nasabah dapat dikatakan sebagai substitusi karena memiliki produk yang sama yaitu pinjaman. Sementara dari sisi pelaku usaha dapat dikatakan sebagai komplemen dikarenakan peruntukan BPR bagi nasabah "*bankable*" sedangkan *P2P Lending* diperuntukkan baik bagi nasabah "*bankable*"



maupun “*unbankable*”. Dari sisi konsumen BPR dan *P2P Lending* dapat dikatakan dalam “*market relevant*” yang sama dan dapat terjadi persaingan usaha manakala terjadi jumlah peningkatan *P2P Lending* bersamaan dengan penurunan BPR secara signifikan.

Penelitian ini menggunakan Teori Richard Posner tentang prinsip efisiensi yang dikemukakan dalam bukunya *Economy Analysis of Law* sejalan dengan tujuan pembentukan UU Persaingan Usaha sebagai pisau analisis. Prinsip efisiensi Posner dipengaruhi oleh Teori Utilitarian dari Jeremy Bentham yang mengutamakan asas kebergunaan atau kemanfaatan. Prinsip efisiensi juga merupakan salah satu prinsip penting dalam ekonomi. Efisiensi dalam kaca mata Posner berkaitan dengan peningkatan kekayaan seseorang tanpa mengakibatkan kerugian bagi pihak lain oleh karenanya efisiensi harus diletakkan dalam kriteria etis dalam pengambilan keputusan menyangkut kesejahteraan masyarakat. Posner menekan “*pareto improvement*” di mana tujuan dari pengaturan hukum dapat memberi masukan berharga bagi keadilan dan kesejahteraan social (Handayani et al., 2020). Penelitian ini memfokuskan pada beberapa permasalahan yaitu: bagaimana menentukan pasar yang bersangkutan pada industri keuangan konvensional dan industri keuangan 4.0/online, bagaimana pengaruh industri keuangan 4.0/online terhadap industri keuangan konvensional, bagaimana hukum persaingan usaha Era Disrupsi 4.0. memayungi kepentingan pelaku usaha, pesaing, dan pengguna jasa dalam kerangka persaingan usaha yang sehat.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Selain menggunakan bahan hukum primer berupa UU No. 07 Tahun 1992, UU No.5 Tahun 1999, UU No. 1 Tahun 2013, POJK No.77 Tahun 2016 juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa hasil wawancara diantaranya dengan narasumber dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa buku-buku, peraturan-peraturan, karya ilmiah dan kamus hukum. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan



1. Bisnis Keuangan di Indonesia

Bisnis Keuangan Konvensional (Bank Perkreditan Rakyat). Bank Perkreditan Rakyat (BPR) melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian. Dasar hukum dari BPR adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perihal Statistik Perbankan Indonesia Vol. 18 No. 8 bulan Juli 2020, jumlah kredit yang telah disalurkan oleh BPR hingga bulan Juli 2020 berjumlah 110,545 Triliun (Otoritas.Jasa.Keuangan, 2020d). Menurut Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), hingga saat ini industri BPR dan BPRS masih sehat dengan aset yang tumbuh sebesar 6,08 persen pada Mei 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (FinancialBisnis, 2020b).

Bisnis Keuangan Online (Peer to Peer Lending). Saat ini Bank tidak lagi menjadi satu-satunya akses keuangan bagi masyarakat yang tinggal di daerah, bahkan yang terkecil sekalipun. Melalui teknologi, telah lahir inovasi keuangan berbasis digital yang dikenal dengan *finansial technology (fintech)*. Fintech Lending/ *Peer-to-Peer Lending (P2P Lending)*/ Pinjaman Online/ Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (LPMUBTI) adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur/*lender* (pemberi pinjaman) antara debitur/*borrower* (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi. Meski hanya dipayungi oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/KDK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, *P2P Lending* berkembang dengan pesat, hal ini disebabkan adanya penggunaan internet melalui telepon seluler (ponsel), serta kemudahan yang diberikan dibanding melalui perbankan. Bila calon peminjam mengajukan kredit ke bank, harus melalui serangkaian proses yang memakan waktu, tenaga, dan biaya, maka meminjam pada perusahaan *P2P lending*, cukup bermodal foto diri dan kartu tanda pengenal, proses yang cepat, tanpa harus membaca dan menandatangani formulir yang banyak (Christanti, 2020).

Kemudahan yang diberikan penyelenggara *P2P lending* dalam pembiayaan juga



memiliki risiko yang harus dipahami oleh para calon peminjam. Bunga pinjaman yang dipatok biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman dari bank. Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2017 tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), penggolongan kredit korporasi, kredit ritel, dan kredit konsumsi (KPR dan Non KPR) dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Bank, sedangkan penggolongan kredit mikro berpedoman pada definisi usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Hingga 14 Agustus 2020, jumlah penyelenggara fintech terdaftar dan berizin di OJK adalah sebanyak 157 perusahaan (Otoritas.Jasa.Keuangan, 2020a). Akumulasi pinjaman *P2P Lending* hingga Juli 2020 telah sebesar Rp. 116.970.933.056.942 yang diberikan kepada 26.578.723 peminjam/borrower (Otoritas.Jasa.Keuangan, 2020c).

2. Analisis Pasar Bersangkutan Hukum Persaingan Usaha, Pada Era Disrupsi 4.0 (Bisnis Online Versus Bisnis Konvensional)

Menurut Adam Smith dalam *The Wealth of Nations* (1776), persaingan akan mendorong alokasi faktor produksi ke arah penggunaan yang paling bernilai tinggi dan efisien. Persaingan akan menyebabkan perusahaan-perusahaan komersial mengembangkan produk, teknologi serta jasa, sehingga menyebabkan pilihan yang beragam, produk yang lebih baik, dan juga harga yang lebih rendah. Hukum persaingan usaha sangat penting dalam ekonomi pasar, pemerintah berupaya melindungi persaingan yang sehat antar pelaku usaha di dalam pasar. Menurut Pasal 1 angka 6 UU No.5 Tahun 1999, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Adapun pasal 2 menyatakan “Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”.

Pemikiran Richard Posner tentang prinsip efisiensi yang dikemukakan dalam bukunya *Economy Analysis of Law* sejalan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Persaingan Usaha. Prinsip efisiensi Posner dipengaruhi oleh Teori Utilitarian dari Jeremy Bentham yang



mengutamakan asas kebergunaan atau kemanfaatan. Prinsip efisiensi merupakan salah satu prinsip penting dalam ekonomi. Posner berpandangan bahwa berperannya hukum harus dilihat dari segi nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*). Posner mendefinisikan efisiensi “...*the allocation of resource in wich value is maximized*” (Murni, 2012) Posner mendefinisikan efisiensi sebagai “kondisi yang mana sumber dayanya dialokasikan sehingga nilainya (*value*) dimaksimalkan”. Efisiensi menurut analisis ekonomi difokuskan pada kriteria etis dalam rangka pembuatan keputusan-keputusan sosial (*social decision making*) terkait pengaturan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi dalam kaca mata Posner berkaitan dengan peningkatan kekayaan seseorang tanpa mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

Postner menekankan bahwa efisiensi harus diletakkan dalam kriteria etis dalam pengambilan keputusan menyangkut kesejahteraan masyarakat. Hal ini menurut Posner terkait dengan salah satu segi keadilan yang mencakup bukan sekadar keadilan distributif dan korektif. Posner menekan “*pareto improvement*” di mana tujuan dari pengaturan hukum dapat memberi masukan berharga bagi keadilan dan kesejahteraan social (Handayani et al., 2020). Pendapat Posner tentang pengaturan hukum untuk pencapaian keadilan sejalan dengan gagasan Gustav Radbruch yang mematrikan kembali nilai keadilan sebagai mahkota dari setiap tata hukum. Ia memandang *Das Sein* dan *Das Sollen*, materi dan bentuk sebagai dua sisi mata dari satu mata uang, materi mengisi bentuk, bentuk melindungi isi, frase ini adalah lukisan dari Teori Radbruch tentang hukum dan keadilan. Nilai keadilan merupakan “materi” yang harus menjadi isi dari aturan hukum, dan aturan hukum adalah “bentuk” yang harus menjadi pelindung nilai keadilan (Tanya Bernard L., Simanjutak Yoan N., 2013).

Persoalan yang dialami dalam implementasi UU No.5 Tahun 1999 di antaranya berkaitan dengan definisi pasar yang bersangkutan yang harus diperluas, dan yurisdiksi berlakunya undang-undang tersebut.

Pasar Bersangkutan. Penentuan pasar bersangkutan yang tepat diperlukan untuk mengukur struktur pasar dan batasan dari perilaku anti-persaingan yang dilakukan, sehingga dapat mengidentifikasi pesaing nyata dari pelaku usaha dominan dan dapat membatasi perilakunya (Handayani & Sulistiyono, 2020). Pendefinisian pasar bersangkutan yang terlalu sempit dapat membawa kepada hal-hal yang tidak berhubungan dengan persaingan, demikian



pula sebaliknya definisi pasar bersangkutan yang terlalu lebar akan menyamakan permasalahan yang sebenarnya. Ini tentunya menjadi suatu kasus dimana penekanan yang terlalu banyak ditempatkan pada porsi pasar muncul dari definisi pasar yang tidak tepat (Lubis dan Sirait (ed), 2009).

Federal Trade Commission (FTC), Amerika Serikat pada Department of Justice (DOJ) Merger Guidelines mendefinisikan pasar bersangkutan sebagai (Pudjiastuti, 2010): *“a product or group of products and a geographic area in which it is sold such that a hypothetical, profit-maximizing firm, not subject to price regulation, that was the only present and future seller of those products in that area could impose a “small but significant and nontransitory” increase in price above prevailing or likely future levels”* Pasal 1 angka 10 UU No. 5 Tahun 1999 mendefinisikan pasar bersangkutan sebagai pasar yang berkaitan dengan jangkauan/daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama/sejenis/substitusi dari barang dan atau jasa tersebut”.

Pasar Produk. Faktor penentu dalam pendefinisian pasar produk diwakili oleh beberapa indikator utama yaitu harga, karakter atau ciri dari produk yang bersangkutan dan kegunaan (fungsi). Pasar produk memiliki dua sisi batasan dari sebuah pasar, pertama substitusi permintaan dari sisi konsumen (*demand-side substitution*), kedua substitusi dari sisi produsen (*supply-side substitution*). Substitusi dari sisi konsumen dapat dilihat dari batasan sebuah pasar berdasarkan investigasi sebuah produk/jasa dan melihat substitusi terdekatnya (*close substitute*). Barang yang masuk dalam substitusi terdekatnya akan dimasukkan pada batasan sebuah pasar bersangkutan apabila substitusi yang dilakukan konsumen dapat mencegah naiknya harga produk relevan (yang diinvestigasi) di atas harga tingkat persaingan (*competitive level*). Ruang lingkup pasar relevan juga dipengaruhi oleh substitusi dari produsen, yaitu jika harga naik cukup signifikan maka pelaku usaha sebuah produk tertentu mengalihkan fasilitasnya untuk memproduksi barang substitusi (Lubis et al., 2017).

Pada sisi konsumen atau nasabah BPR dan *P2P Lending* yang sama-sama menggunakan produk berupa “pinjaman/kredit” namun berasal dari sisi yang berbeda. BPR diperuntukkan bagi nasabah yang masuk dalam kategori “*bankable*” yaitu nasabah yang memenuhi persyaratan Bank, individu dengan usaha yang dianggap *feasible*, atau dianggap layak untuk menerima kredit dari bank, melalui serangkaian analisa yang cermat serta sistematis (Simulasikredit, 2020).



Sebaliknya pada *P2P Lending*, “pinjaman” dapat diberikan tidak hanya pada peminjam dengan kategori “*Bankable*” tetapi juga peminjam “*Unbankable*”.

Pada umumnya nasabah disebut “*bankable*” apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Simulasikredit, 2020): a) Menjalankan bisnis yang legal yaitu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia; b) Telah berjalan setidaknya satu tahun sehingga sudah dapat dilihat teknis pelaksanaan usaha, manfaat usaha bagi masyarakat sekitar, arus rugi laba dari usaha tersebut, serta pasar usaha tersebut; dan c) Usaha tersebut telah memiliki manajemen yang mengelola usaha dengan baik.

Tahapan selanjutnya setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi adalah Bank akan mempertimbangkan pemberian pinjaman apabila memenuhi analisa 5C’s of Credit yaitu :

- a) *Character* (Karakter), Syarat pertama pemberian kredit mengacu kepada individu yang akan diberikan kredit. Karakter debitur dapat dilihat oleh Bank melalui *track record* pada Sistem Informasi Debitur (SID) BI Checking yang memiliki status debitur berdasarkan kelancaran dalam membayar pinjaman yang dikenal dengan Kolektibilitas. Yaitu: 1) Kolektibilitas 1 (Lancar), yaitu debitur lancar membayar utang pokok dan bunganya; 2) Kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus atau DPK), yaitu kredit dalam status ini ketika debitur menunggak pembayaran dalam 1-2 masa kredit; 3) Kolektibilitas 3 (Tidak Lancar), yaitu debitur akan dikenakan status kolek 3 jika menunggak dalam masa 3 hingga 6 bulan; 4) Kolektibilitas 4 (Diragukan), yaitu debitur tetap tidak membayar pinjaman hingga lewat dari waktu yang ditentukan; 5) Kolektibilitas 5 (Kredit Macet), yaitu debitur telah memiliki kredit macet yang tidak dibayarkan, dan tidak memiliki itikad baik untuk membayar pinjaman tersebut. Nasabah pada kolektibilitas 1 dapat dikatakan “*bankable*” dan dapat menerima pinjaman selanjutnya. SID Bank Indonesia akan digantikan oleh Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari OJK terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 (Otoritas Jasa Keuangan).
- b) *Capacity* (Kapasitas Usaha), Bank akan melakukan survei untuk melihat bagaimana kapasitas debitur menjalankan usahanya. Berapa pinjaman yang diajukan debitur, apakah usaha tersebut memiliki kapasitas untuk berkembang hingga dapat membayar angsuran pinjaman yang diberikan.



- c) *Capital* (Keuangan), Bank akan melakukan survei terkait keadaan keuangan usaha debitur. Berapa arus kas rugi laba dan lain sebagainya.
- d) *Condition* (Kondisi), yaitu suatu analisa usaha mengenai apakah debitur memang memerlukan dana tersebut untuk pengembangan usaha. Selanjutnya apakah dana yang diajukan sesuai dengan kebutuhan debitur.
- e) *Collateral* (Agunan), diperlukan sebagai usaha untuk mengantisipasi resiko Bank terhadap debitur yang mengalami kolektibilitas 2 hingga 5.

Pada sisi produk, BPR dapat menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan yaitu deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan serta penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, penempatan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito (Otoritas.Jasa.Keuangan, 2017). Sementara pada *P2P Lending*, penyelenggara hanya mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima “pinjaman tanpa jaminan”(Maggee, 2011).

Pasar Geografis. Penetapan pasar berdasarkan aspek geografis sangat ditentukan oleh ketersediaan produk yang menjadi obyek analisa yaitu kebijakan perusahaan, biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah. Luas dan cakupan wilayah dari produk yang dijadikan obyek analisa ditentukan oleh faktor-faktor tersebut. Hambatan dan batasan antar wilayah cenderung menjadi kabur dikarenakan inovasi perdagangan yang menggunakan internet (*on line trading*) serta mekanisme transaksi *paperless*.

Ekstrateritorialitas adalah keadaan pengecualian dari yurisdiksi hukum lokal, biasanya sebagai hasil dari negosiasi diplomatik. Poin krusial dari ekstrateritorialitas penegakan hukum persaingan usaha adalah perluasan yurisdiksi sehingga UU No. 5 Tahun 1999 dan segenap peraturan pelaksanaannya, dapat diberlakukan pula bagi pelaku usaha yang berada di negara lain namun tindakannya memiliki dampak anti persaingan sehat terhadap pasar dan kondisi perekonomian di Indonesia.

Definisi pelaku usaha menurut Pasal 1 angka (5) UU No. 5 tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum



yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Adapun angka (6) menyatakan persaingan usaha tidak sehat merupakan persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/ pemasaran barang dan/ jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Berdasarkan pasal tersebut maka, Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hanya dapat menindak pelaku usaha yang berdomisili di Indonesia, sementara pada kenyataannya pada bulan September 2020 OJK telah menutup lagi 126 penyelenggara P2P Lending illegal. Hingga total P2P Lending illegal yang telah ditutup sejak tahun 2018 hingga September 2020 mencapai 2840 entitas (Otoritas.Jasa.Kuangan, 2020b). Menurut Tongam L Tobing, ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) OJK, data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan bahwa server fintech ilegal terbanyak berada di Indonesia yaitu 22%, menyusul Amerika Serikat (14%), Singapura (8%), China (6%), Malaysia (2%) dan Hong Kong (1%). Selain itu terdapat pula mafia dari Rusia dan India yang mencari keuntungan dari bisnis *P2P Lending* ini dengan menjadi jembatan bagi orang yang mempunyai dana. Tindakan yang dilakukan oleh satgas terbatas pada menghentikan kegiatan fintech ilegal, pemblokiran situs, *website* dan aplikasi fintech ilegal melalui Kemenkominfo serta melaporkan ke Bareskrim Polri (Keuangan.kontan, 2020).

Menurut Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Fintech* OJK, Hendrikus Passagi bahwa tak semua aduan yang masuk ke Satgas Waspada Investasi OJK terkait pinjaman *online* ilegal dapat ditindaklanjuti oleh Satgas, hal ini disebabkan laporan yang dapat ditindaklanjuti terkait pinjaman online ilegal hanya berada pada tataran ‘pinjam meminjam’. Pencegahan dan penanganan pinjaman *online* ilegal harus disertai kerja sama dengan pihak lain (Hukumonline, 2019).

Persaingan Bisnis Konvensional dan Bisnis Online. Kebangkrutan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terus terjadi setiap tahunnya, Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank LPS Suwandi mengatakan peran tekanan ekonomi dan kemampuan daya saing memang sangat menentukan namun, *fraud* memiliki peran yang sangat penting dalam kebangkrutan. Pengawasan



kepada BPR dilakukan tidak hanya fokus pada laporan keuangan, tata kelola yang khususnya fokus pada perilaku dan profesionalisme dari pengurus perlu mendapat penekanan, sehingga resolusi BPR jauh lebih baik, yakni tak berujung pada likuidasi. Beberapa variable independen BPR gagal diantaranya ketidakpatuhan membayar premi, ketidaklengkapan membayar surat pernyataan direksi, perangkapan jabatan pemegang saham dengan dewan direksi, serta ketidaklengkapan surat pernyataan dari pemegang saham (FinancialBisnis, 2020a).

Penyebab *P2P Lending* tetap tumbuh subur di Indonesia diantaranya: kemudahan pembuatan aplikasi, situs dan *website* serta tingkat literasi masyarakat yang masih rendah dan tentunya adanya kesulitan keuangan. *P2P Lending* sebagai Komplemen (bagi pelaku usaha) berguna untuk saling melengkapi satu sama lain agar sesuatu tidak mengalami penurunan fungsi, dalam hal ini BPR memenuhi konsumen/nasabah “*bankable*” sedangkan terhadap konsumen/nasabah *non bankable* dipenuhi oleh *P2P Lending*. *P2P Lending* sebagai substitusi (bagi konsumen) merupakan pengganti BPR dapat menjalankan fungsinya dengan sempurna, yaitu memberikan pinjaman tanpa agunan.

Berdasarkan data OJK, pada akhir bulan Desember 2019 tercatat jumlah dana yang disalurkan oleh BPR berjumlah Rp. 108,78 Triliun sedangkan *P2P Lending* berjumlah Rp.81,48 Triliun. Adapun pada bulan Juli 2020 tercatat jumlah dana yang telah diberikan oleh BPR berjumlah Rp. 110,54 Triliun sedangkan *P2P Lending* berjumlah Rp.116,97 Triliun (Otoritas.Jasa.Keuangan, 2020d). Dari data tersebut dapat diketahui bahwa hingga saat ini produk Fintech tidak terlalu mempengaruhi produk yang sama pada sisi BPR yaitu “pinjaman” terbukti dengan tidak berpengaruhnya secara signifikan perubahan jumlah BPR yang beralih ke Fintech sehingga belum memenuhi syarat sebagai “substitusi” oleh karenanya belum dapat dikatakan berada dalam “market relevant” yang sama. Namun hal ini bisa saja berubah dikemudian hari mengingat pertumbuhan BPR selama 6 bulan tidak secepat pertumbuhan *P2P Lending*. Apabila *P2P lending* dan pinjaman bank bertindak lebih sebagai substitusi daripada sebagai komplemen, persaingan antara bank dan platform *P2P lending* dapat menghambat kehati-hatian perbankan (Yeo & Jun, 2020).

P2P Lending dapat dikatakan berada pada prinsip efisiensi seperti pandangan Posner yang mendefinisikan efisiensi sebagai “kondisi yang mana sumber dayanya dialokasikan



sehingga nilainya (*value*) dimaksimalkan”. Pemanfaatan teknologi serta penyederhanaan prosedur adalah bagian dari efisiensi tersebut. Sementara itu *variable independen* BPR gagal mencerminkan ketidakefisienan BPR dalam menjalankan usahanya yang pada beberapa kasus berakibat pada kebangkrutan BPR. Efisiensi dalam kaca mata Posner berkaitan dengan peningkatan kekayaan seseorang tanpa mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, pada penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kekayaan *P2P Lending* sesungguhnya tidak mengakibatkan kerugian pada BPR dikarenakan apa yang terjadi pada BPR sesungguhnya lebih disebabkan internal fraud.

Posner menekankan bahwa efisiensi harus diletakkan dalam kriteria etis dalam pengambilan keputusan menyangkut kesejahteraan masyarakat. Hal ini menurut Posner terkait dengan salah satu segi keadilan yang mencakup bukan sekadar keadilan distributif dan korektif. Posner menekan “*pareto improvement*” di mana tujuan dari pengaturan hukum dapat memberi masukan berharga bagi keadilan dan kesejahteraan social (Handayani et al., 2020).

Aspek *future* sangat dipertimbangkan oleh Posner dalam teorinya tentang hukum sebagaimana ditekankan dalam “The Economic Analysis of Law”. Posner yakin bahwa pertimbangan akan suatu masa depan akan kesejahteraan sosial sangat besar apabila melalui system-sistem ekonomi. Oleh karenanya terkait mendunianya *P2P Lending* sudah seharusnya dipayungi dengan hukum yang komprehensif karena persaingan sesungguhnya bukan hanya antara BPR dengan *P2P Lending* melainkan *P2P Lending* dan *P2P Lending illegal* yang tidak dapat terjamah dengan hukum yang saat ini berlaku.

D. Penutup

Beranjak dari isu hukum yang merupakan pokok masalah yang kemudian dianalisa melalui pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Penentuan pasar yang bersangkutan “pinjaman” pada BPR dan *P2P Lending* dapat dilihat dari sisi yang berbeda. Di sisi konsumen/nasabah, *P2P Lending* dapat dikatakan sebagai substitusi karena memiliki produk yang sama yaitu pinjaman. BPR dan *P2P Lending* dapat dikatakan dalam “*market relevant*” yang sama dan dapat terjadi persaingan usaha manakala terjadi jumlah peningkatan *P2P Lending* bersamaan dengan penurunan BPR secara signifikan. Sementara dari sisi pelaku usaha



dapat dikatakan sebagai komplemen dikarenakan peruntukan BPR bagi nasabah “bankable” sedangkan *P2P Lending* diperuntukkan baik bagi nasabah “bankable” maupun “unbankable”. Sampai saat ini, persaingan usaha antara BPR dan *P2P Lending* tidak terlalu signifikan dikarenakan masing-masing memiliki konsumen yang berbeda dan dalam jumlah yang belum terlalu signifikan sehingga belum dikatakan substitusi dan dalam satu market relevant. Undang-undang yang berlaku saat ini masih dapat mengakomodir bisnis konvensional namun belum mengakomodir bisnis *online* dikarenakan pesaing bisnis *online* yang beroperasi secara ilegal tidak dapat tersentuh melalui undang-undang dikarenakan ketentuan tentang domisili dan yurisdiksi yang tidak berlaku ekstrateritorial.

Daftar Pustaka

- Asmara Jaya, I. G. A. (2020). *Peran Dan Tantangan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Saat ini*. Jurnal Satyagraha, 3(1).
- Christanti, D. N. (2020). *Tanggung Renteng Penerima Pinjaman pada Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di PT. Amarta Mikro Fintek*. <http://repository.unair.ac.id/96601/>
- FinancialBisnis. (2020). *Mampukah BPR Bertahan di Tengah Pandemi Corona? - Finansial Bisnis.com*. Financial.Bisnis.Com. <https://finansial.bisnis.com/read/20200414/90/1226651/mampukah-bpr-bertahan-di-tengah-pandemi-corona>
- FinancialBisnis. (2020a). *Fraud jadi Biang Kerok BPR Bangkrut - Finansial Bisnis.com*. Financial.Bisnis.Com. https://finansial.bisnis.com/read/20200804/90/1274862/fraud-jadi-biang-kerok-bpr-bangkrut?utm_source=Desktop&utm_medium=Artikel&utm_campaign=BacaJuga
- FinancialBisnis. (2020b). *Perbarindo Jelaskan Kondisi BPR di Masa Pandemi - Finansial Bisnis.com*. Bisnis.Com. <https://finansial.bisnis.com/read/20200806/90/1275806/perbarindo-jelaskan-kondisi-bpr-di-masa-pandemi>
- Ginting, Jamin S.H., M. H. (2017). *Pengertian dan Sejarah Perbankan di Indonesia*. Perbankan Indonesia, 1(Perbankan), 1. <http://repository.ut.ac.id/4097/>
- Handayani, O., S. Ndolu, J., Pamungkas, A. J., & Napitupulu, D. (2020). *Effectiveness Of Law Enforcement Case By The Cartel Commission Honda And Yamaha Based On Justice Pancasila*. Jurnal Ius Constituendum, 5(1), 1. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2199>
- Handayani, O., & Sulistiyono, A. (2020). *Pembadanan Hukum Fintech Sebagai Instrumen Pengaturan Persaingan Usaha Yang Sehat*. Masalah-Masalah Hukum, 49(3), 244-255. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.244-255>
- Hukumonline.com. (2019). *Yuk Pahami Hukum Persaingan Usaha demi Kelancaran Berusaha - hukumonline.com*. Hukumonline.Com.



- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c66824705c99/yuk->
Hukumonline. (2019). *Tak Semua Aduan Fintech Ilegal Dapat Ditindaklanjuti Satgas - hukumonline.com.* Hukumonline.Com.
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6569e5912b7/tak-semua-aduan-fintech-ilegal-dapat-ditindaklanjuti-satgas>
- Keuangan.kontan. (2020). *OJK: Server fintech ilegal banyak tersebar di Amerika dan Singapura.* Keuangan.Kontan.Co.Id. <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-server-fintech-ilegal-banyak-tersebar-di-amerika-dan-singapura>
- Kompas.com. (2011). *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Halaman all - Kompas.com.* Kompas.Com.
<https://nasional.kompas.com/read/2011/12/22/02061513/kembali.ke.pasal.33.uud.1945?page=all>
- Lubis, A. F., Anggraini, A. maria T., Toha, K., Kagramanto, L. B., Hawin, M., Sirait, N. N., Prananingtyas, P., Sukarmi, Maarif, S., & Silalahi, U. (2017). *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha-Edisi Kedua* (2nd ed.). KPPU.
- Maggee, J. R. (2011). *“Peer-to-Peer Lending in the United States: Surviving after Dodd-Frank”* by Jack R. Magee. Banking Institute Journal.
<https://scholarship.law.unc.edu/nbi/vol15/iss1/9/>
- Murni, M. (2012). *Analisis Ekonomi Terhadap Pasal-Pasal Hukum Persaingan Usaha Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.* Jurnal Arena Hukum, 6(1).
<https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/118>
- Otoritas.Jasa.Keuangan. (2017). *Perbankan.* Ojk.Go.Id.
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx>
- Otoritas.Jasa.Keuangan. (2020a). *Financial Technology.* Ojk.Go.Id.
<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>
- Otoritas.Jasa.Keuangan. (2020b). *Siaran Pers: Satgas Waspada Investasi Tutup 126 Fintech Lending Ilegal dan 32 Investasi Tanpa Izin.* Ojk.Go.Id. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Tutup-126-Fintech-Lending-Ilegal-dan-32-Investasi-Tanpa-Izin-.aspx>
- Otoritas.Jasa.Keuangan. (2020c). *Statistik Fintech Lending Periode Juli 2020.* Ojk.Go.Id.
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Juli-2020.aspx>
- Otoritas.Jasa.Keuangan. (2020d). *Statistik Perbankan Indonesia - Juli 2020.* Ojk.Go.Id.
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Juli-2020.aspx>
- Pudjiastuti, U. (2010). *Analisis Penetapan Pasar Bersangkutan Dalam Putusan Komisi. Pengawas Persaingan Usaha No. 26/KPPU-L/2007.* Universitas Indonesia.
- Setiadi Saputra, A. (2019). *Peer To Peer Lending Di Indonesia Dan Beberapa Permasalahannya.* *Veritas et Justitia*, 5(1), 238–261. <https://doi.org/10.25123/vej.3057>
- Simulasikredit. (2020). *Apa itu Nasabah Bankable dan Unbankable? | SimulasiKredit.com.* Simulasikredit.Com. <https://www.simulasikredit.com/apa-itu-nasabah-bankable-dan-unbankable/>
- Tang, H. (2019). *Peer-to-Peer Lenders Versus Banks: Substitutes or Complements?* *Review of Financial Studies*, 32(5), 1900–1938. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhy137>



Tanya Bernard L., Simanjutak Yoan N., H. M. Y. (2013). *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Publishing.

Yeo, E., & Jun, J. (2020). *Peer-to-peer lending and bank risks: A closer look*. *Sustainability (Switzerland)*, 12(15), 1–17. <https://doi.org/10.3390/su12156107>